

Urgensi Wawasan Multikulturalisme Bagi Seorang Kepala Daerah.

by Idrus Ruslan, Dkk

Submission date: 18-Jan-2023 03:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1994347691

File name: Urgensi_Wawasan_Multikulturalisme_Bagi_Seorang_Kepala_Daerah..pdf (4.31M)

Word count: 3890

Character count: 26010

URGENSI WAWASAN MULTIKULTURAL BAGI SEORANG KEPALA DAERAH

Oleh: Idrus Ruslan¹

Email: idrus.ruslan@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Naskah ini membahas tentang urgensi bagi Kepala Daerah untuk memiliki wawasan tentang multikultural yakni sebuah pemahaman tentang adanya keragaman budaya, ras, juga agama yang ada wilayahnya dimana kesemua hal tersebut dapat hidup secara setara atau dengan kata lain masing-masing entitas memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap entitas lainnya. Hal ini diperlukan agar Kepala Daerah dalam setiap regulasi yang dikeluarkan, berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan karena masyarakat merasa didudukkan secara setara. Dalam konteks multikultural, maka setidaknya teori dekonfessionalisasi dapat diberlakukan, dimana setiap warga merelakan diri untuk berinteraksi, dengan tetap loyal terhadap keragaman latar belakangnya. Begitu juga dengan Kepala Daerah yang diberi amanah oleh masyarakat, maka tidak ada orientasi lain selain memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, karena ia telah memosisikan dirinya sebagai milik semua masyarakat meskipun berbeda latar belakang baik suku, agama, budaya dan lain-lain.

Kata Kunci : Multikultural, Kepala Daerah, Kebijakan.

A. Pendahuluan

Kepala Daerah merupakan seseorang yang diberi tugas, amanat, tanggungjawab dan wewenang oleh pemerintah pusat berdasarkan ³⁶dang-Undang untuk menjadi pemimpin suatu daerah atau wilayah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan hasil dari sebuah pemilihan secara demokratis di wilayahnya. Amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap seorang Kepala Daerah sejatinya haruslah dijalankan dengan spirit yang kuat dan tinggi serta bertanggungjawab untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat

1 Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

dan daerah.

Keberadaan seorang Kepala Daerah tentu sangatlah *urgent*, karena dengan adanya kepala daerah maka segala macam bentuk hubungan antar masyarakat juga mekanisme dari akibat hubungan tersebut akan dapat diarahkan oleh sosok seorang kepala daerah. Selain itu, pada kenyataannya saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan modern dimana salah satunya adalah menganut paham pemerintahan yang mengisyaratkan adanya seorang kepala daerah.

Sebagai suatu Negara yang plural dan multi kultural, dimana dalam suatu daerah sangat mungkin terdapat berbagai macam suku dan agama, maka seorang kepala daerah hendaknya pula memiliki wawasan tentang keanekaragaman baik itu ras, budaya, bahasa dan agamanya yang ada diwilayahnya. Pemahaman terhadap berbagai macam latar belakang masyarakat dalam wilayah pimpinannya amatlah menjadi penting, agar kepala daerah dapat menyelami bahkan merasakan keinginan dan harapan dari masyarakatnya, sehingga penetapan kebijakan, peraturan daerah, regulasi dan lain-lain pun akan berbasis dan berorientasi kepentingan masyarakat. Sebaliknya masyarakat akan dapat menerima secara legawa bahkan menjalankan segala macam bentuk peraturan yang telah ditetapkan secara kooperatif bertanggungjawab.²

Apalagi semenjak adanya otonomi daerah, yang merupakan salah satu tuntutan reformasi, dimana kepala daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola sekaligus memberdayakan segenap potensi dan kekayaan daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Maksud dari desakan era reformasi agar otonomi daerah di wujudkan adalah supaya tidak terjadi lahirnya peraturan daerah yang cenderung bertolak belakang dengan semangat reformasi juga pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang merupakan cita-cita dari pendiri bangsa (*founding fathers*). Unsur-unsur penopang tegaknya cita-cita tersebut adalah unsur Negara dalam hal ini pemerintah atau pun pemerintah daerah, unsur swasta, dan masyarakat sipil.³

² 23 Irik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 6.

³ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 211.

33

Cita-cita besar untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance*)⁴ sampai hari ini masih berjalan secara lamban, sehingga hal ini perlu secara terus menerus dan bersama-sama diglorifikasikan kepada seluruh elemen bangsa. Dalam kaitan ini, seorang kepala daerah hendaknya bisa memiliki wawasan multikultural yakni sebuah wawasan yang memandang kesederajatan pada masyarakat meskipun terdiri dari berbagai macam latar belakang, agar regulasi yang dikeluarkan pun berpihak pada kepentingan banyak masyarakat, bukan pada segelintir orang.

B. Pembahasan

➤ Wawasan Multikultural

Menurut Ali Samiun bahwa istilah multikultural atau multikulturalisme digunakan pertama kali pada 1957 untuk menggambarkan fenomena keragaman budaya imigran yang terjadi di negara Swiss. Kemudian pada 1960 konsep ini digunakan di Kanada hingga akhirnya menyebar di berbagai negara yang menggunakan bahasa Inggris. Adapun menurut *the Columbia Electronic Encyclopedia*, pengertian multikulturalisme adalah sebuah istilah yang menjelaskan koeksistensi dari bermacam budaya yang terdapat pada suatu tempat, tanpa adanya satu budaya yang mendominasi.⁵

Sehingga menurut Mahfud, bahwa multikulturalisme berasal dari akar kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/faham). Hakikat dari kata tersebut berarti terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai

4 *Good governance* merupakan implikasi dari reformasi dan menjadi daya dukung demokrasi. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang profesional, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lihat *Ibid.*, h. 207. Lihat juga Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, h. 323.

5 Ali Samiun, "Pengertian Multikulturalisme dan Masyarakat Multi Kultural", <http://www.informasiahli.com/2016/06/pengertian-multikulturalisme-dan-masyarakat-multikultural.html>. Diakses 13 Februari 2019

bidang kehidupan.⁶

¹⁰ Di sisi lain Bloom sebagaimana dikutip oleh Atmadja menjelaskan, bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.⁷ Hal ini berarti sebuah penilaian terhadap kultur masyarakat lain yang tentu saja bukan berarti sebuah persetujuan terhadap segala aspek kultur tersebut akan tetapi ingin melihat bagaimana kultur tersebut tereksresi dan bernilai bagi anggota masyarakatnya.⁸

Sementara itu, ¹⁴ Parsudi Suparlan menegaskan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang menjunjung tinggi perbedaan budaya, atau sebuah faham yang menjunjung tegaknya pluralisme budaya sebagai sesuatu yang menjadi ciri khas ²⁰ masyarakat.⁹ Sehingga dengan demikian, multikulturalisme dapat menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi berbagai macam bentuk perbedaan, termasuk perbedaan kebangsaan dan suku agama dalam sebuah masyarakat yang multikultural.¹⁰

Multikultural juga bisa dipahami sebagai se³⁴h pengakuan akan adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan lain-lain, karena sesungguhnya keanekaragaman tersebut merupakan *design* atau *Sunnatullah*. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi manusia – dimana salah satu fungsi manusia tersebut ialah sebagai pemimpin dimuka bumi – selain mengapresiasi keanekaragaman yang ada ini secara aktif, positif dan kreatif. Pemahaman

⁸
6 Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010), h. 184. Lihat juga Rahmawaty Rah⁷, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012, h. 161-182.

²²
7 Nengah Bawah Atmadja, “Multikultural dalam Perspektif Filsafat Hindu”, *Makalah* pada Seminar Damai dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003.

8 Rahmawaty Rah⁷, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012, h. 161-182.

9 Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Makalah* pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Universitas Udayana Denpasar Bali, 2002.

10 Rahmawaty Rah⁷, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012, h. 161-182.

akan keanekaragaman secara benar¹¹, maka sesungguhnya pula ikut melahirkan rasa cinta tanah air, persatuan, toleransi, keadilan dan kebersamaan.

Dengan begitu menjadi terang benderang, bahwa multikultural merupakan adanya keberagaman budaya, ras, juga agama dan lain-lain pada suatu daerah dimana kesemuanya dapat hidup secara sejajar dan setara tanpa ada yang merasa lebih istimewa, atau dengan kata lain bahwa masing-masing entitas memberikan pengakuan (*recognition*), penghargaan dan apresiasi terhadap entitas lainnya sebagai saudara. Sebab dalam perspektif sosiologis manusia tak mungkin hidup sendirian, terisolir satu dengan yang lainnya, atau hidup hanya dalam satu suku dan golongan.¹²

44
Terkait dengan tugas manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* (pemimpin dimuka bumi),¹³ maka tentu saja harus bersikap adil terhadap bawahan, rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya yang tentu saja sangat beragam dan kompleks. Seorang pemimpin – Kepala Daerah - bukan hanya dibutuhkan memiliki wibawa, ketampanan, kekayaan juga relasi yang banyak, tetapi juga harus memiliki aspek lain, salah satu aspek tersebut yaitumemiliki wawasan tentang multikultural. Hal ini dibutuhkan karena manusia saat ini hidup dalam keadaan yang berbeda-beda, akan tetapi segala macam perbedaan yang ada tersebut bukanlah sebagai penghalang untuk melakukan komunikasi dan interaksi, sebab sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial dimana pasti selalu dan akan membutuhkan individu lainnya. Kesemua hal tersebut dalam praktiknya membutuhkan apa yang disebut dengan komunikasi antar budaya.¹⁴ Hal tersebut diperlukan dalam rangka membangun kesepahaman bersama antara Kepala Daerah dengan masyarakat agar dapat saling memahami antara hak dan kewajiban

11 Term “pemahaman akan keanekaragaman secara benar” perlu ditegaskan, karena masih ada diantara anggota masyarakat yang menganggap bahwa keanekaragaman atau multikultural adalah semangat kelompok (*firqoh*) saja, sehingga dengan demikian mengabaikan eksistensi kelompok lain.

12 Andi Eka Putra, “Menumbuhkan Sikap Keterbukaan Terhadap yang Lain : Perspektif Silang Budaya (*Cross Cultural*)”, dalam jurnal *al-Adyan*, Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h. 103-116.

13 Dalam perspektif Islam, uraian ini dapat dilihat pada al-Qur’an Surat al-13 arah ayat 30.

14 Komunikasi antar budaya jika mengutip pendapat Deddy Mulyana yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial atau bahkan jenis kelamin. Lihat Ujang Mahadi, *Komunikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. v.

masing-masing. Sekali lagi, hal tersebut bisa berjalan manakala Kepala Daerah memiliki wawasan tentang multikultural, sehingga apa yang dikeluarkan berupa kebijakan, regulasi, serta penyampaian visi tidak mengakibatkan kesalah pahaman bagi masyarakat, karena Kepala Daerah telah memahami betul aspek-aspek lokal yang ada pada masyarakat seperti bahasa, pandangan hidup, perbedaan agama, bahkan mungkin juga hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat.

➤ Dekonfessionalisasi

Perlu ditegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran terhadap adanya keragaman atau multikultural, karena sesungguhnya hidup dalam keragaman (heterogenitas) itu justru menimbulkan spirit untuk mengevaluasi berbagai macam aspek dan potensi yang ada pada diri individu atau kelompok masyarakat, dibanding dengan hidup dalam keadaan kesamaan (homogenitas), karena hidup dalam kesamaan akan menanggalkan semangat kompetisi bahkan cenderung menjadi masyarakat yang pasif. Selain itu, hidup dalam keragaman, tidak perlu ada yang merasa diingkari atau digadaikan baik tradisi, atau pun keyakinan.

Dalam konteks ini, dapat dilihat kembali apa yang disebut dengan teori Dekonfessionalisasi yang dikenalkan oleh C.A.O Van Nieuwenhuijze dimana para anggota dari berbagai kelompok sosial-keagamaan yang berbeda, merelakan diri mereka untuk berinteraksi. Akan tetapi mereka tetap loyal terhadap tradisi, agama, juga keyakinan mereka. Dalam rangka mencapai tujuan mereka, maka berbagai aktor yang berbeda harus membangun kerangka bersama yang sama-sama dipahami dan diterima.¹⁵

Argumentasi yang cukup beralasan dalam menunjang keterkaitan teori dekonfessionalisasi dengan kondisi Indonesia setidaknya dapat dilihat fakta dan realita kompleksitas latarbelakang masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai suatu yang sangat nyata. Teori tersebut dikategorikan sebagai himbuan untuk mempertemukan garis-garis eksklusivitas sosial keagamaan yang ada dan perlu diselesaikan.¹⁶

21

15 Lihat Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2009, h. 26.

16 Idrus Ruslan, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2015, h. 272.

Setidaknya, hal ini pula yang mendorong lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, yang dalam ²⁷pendahuluan dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, ²⁴dan sebagainya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.¹⁷ Oleh karena itu, ide-ide universal dalam ketetapan MPR tersebut tidak hanya ³⁵cup dibuat atau dikodifikasi dalam sebuah naskah peraturan, tetapi harus menjadi bagian dari kesadaran kognitif secara kolektif dan mewarnai perilaku politik semua warga Negara, termasuk di dalamnya kepala daerah juga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kecenderungan eksklusivitas pada kelompok masyarakat disuatu wilayah saat ini makin terasa, hal tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor, sebut saja misalnya karena faktor pemahaman terhadap pesan-pesan Ilahi yang ada dalam kitab suci, persoalan ekonomi, kesenjangan sosial hingga berakibat munculnya kecemburuan sosial. Tentu saja fenomena tersebut harus segera dihentikan, karena akan berdampak pada suasana disharmonisasi yang pada akhirnya bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan masa depan (*survival*) masyarakat.

Dal⁹n konteks ini, seorang kepala daerah yang keberadaannya merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.¹⁸ Maka, pada tahap selanjutnya, ketika seorang kepala daerah telah terpilih, haruslah didukung oleh segenap elemen yang ada di daerah/wilayah tersebut, sebab jika tidak maka kepala daerah akan sulit untuk mengembangkan kemajuan yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini tentunya kepala daerah juga harus bisa memahami aspek budaya, tradisi, eanekaragaman juga potensi-potensi lainnya yang ada. Dengan kata lain, se¹⁵ng kepala daerah akan memiliki kekuatan apabila terj⁶i penyerahan

17 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, h. 193.

18 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, h. 61.

mandat (politik) dari warga kepada para kepala daerah.

Hanya dengan adanya kerelaan dan keikhlasan dari masing-masing kelompok masyarakat untuk mencapai cita-cita bersama, maka segenap potensi yang ada pada masyarakat seluruhnya bisa diorientasikan dalam rangka membangun sebuah daerah maupun wilayah agar lebih maju yang pada akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Perbedaan berbagai macam latar belakang yang ada pada masyarakat tentu saja bukanlah suatu untuk dihilangkan – karena memang suatu yang tidak mungkin – akan tetapi perbedaan tersebut diletakkan pada wilayah intern atau privat masyarakat itu sendiri, sedangkan dalam wilayah publik, maka klaim kebersamaanlah yang seharusnya di munculkan dengan tetap komitmen akan jati diri masing-masing. Dengan demikian, sesungguhnya keterkaitan terminologi dekonfessionalisasi dengan istilah multikulturalisme tidak lain merupakan sebuah konsep pengakuan (*recognition*) dari suatu entitas budaya dominan terhadap keberadaan budaya-budaya yang lain.

➤ Pentingnya Etika Publik

Seorang kepala daerah merupakan pemimpin yang berada dalam skup wilayah yang betul-betul harus memiliki paradigma dan *mindset* yang general. Hal ini bermakna, meskipun pada awalnya kepala daerah ditunjuk berdasarkan hasil pemilihan suara melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepada Daerah, dimana dalam praktiknya sangat boleh jadi terdapat kelompok lain yang tidak menghendaki seseorang tersebut untuk menjadi pemimpin di daerahnya yang dibuktikan – misalnya – suatu wilayah dimana masyarakatnya tidak mencoblos pemimpin tersebut. Akan tetapi, hal tersebut⁴⁶ merupakan amanat Undang-Undang dan regulasi yang menghendaki agar Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga dalam kenyataannya bisa jadi terdapat dua kelompok yakni antara yang mendukung dan tidak mendukung pencalonan seseorang sebagai kepala daerah.

Ketika hajat pesta demokrasi kepala daerah telah selesai dilaksanakan, sehingga terpilih satu pasangan dengan mengalahkan pasangan lainnya, maka sesungguhnya kepala daerah yang terpilih tadi merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat yang ada suatu wilayah tersebut. Disatu sisi, meskipun masyarakat pada awalnya tidak berpihak

pada sosok kepala daerah yang memenangkan kompetisi tersebut, haruslah didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat, begitu juga sebaliknya, bagi kepala daerah yang terpilih maka sesungguhnya merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut, bukan hanya menjadi pemimpin bagi masyarakat yang dari awal menghendaknya.

Fenomena tersebut dapat dihubungkan dengan konsep etika seorang pemimpin. Dalam kaitan ini, yang menjadi tolak ukur bagi kepala daerah adalah bukan hanya norma hukum – meskipun hal itu sesungguhnya yang menjadi pegangan - melainkan juga terdapat aspek lain yakni aspek ¹⁸ etika. Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa etika merupakan sistem norma yang berada antara sistem norma agama dan sistem norma hukum,¹⁹ karena etika bersumber pada nilai-nilai keagamaan dan kultural yang lebih penerapannya lebih lentur, sedangkan norma hukum cenderung lebih kaku. Diksi penerapan norma hukum bisa lebih lentur tentu saja bukan dimaksudkan bahwa segala proses dan prosedur penetapan hukum bisa di”main”kan, akan tetapi lebih pada penetapan hukum seharusnya lebih secara komprehensif. Misalnya, ketika seorang ibu mencuri susu formula pada sebuah mini market. Kasus ini kiranya tidak dilihat secara apa adanya, akan tetapi perlu dilihat sebab kenapa ia mencuri, agar bisa dipahami situasi dan kondisi yang ia alami. Karena sangat bisa jadi, perbuatan mencuri yang dilakukan oleh ibu tersebut, adalah karena faktor lain, seperti bahwa dia tidak memiliki pekerjaan, sedangkan anaknya tidak bisa tidak harus minum susu, atau karena faktor suaminya yang tidak memiliki pekerjaan karena di PHK dan lain-lain.

Dengan demikian, menurut Jimly, bahwa ⁴ tidak semua persoalan harus ditangani oleh dan secara hukum. Sebelum segala sesuatu bersangkutan dengan hukum, maka sistem etika sudah lebih dulu menanganinya, sehingga diharapkan beban sistem hukum tidak terlalu berat. Jika etika tegak dan berfungsi baik maka mudah diharapkan bahwa hukum juga dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.²⁰

Aspek etika dalam uraian diatas, dapat pula dihubungkan dengan sejauh mana seorang Kepala Daerah memiliki wawasan multikultural. Hal ini diperlukan bukan berarti ketika seorang kepala daerah beridentitas

19 Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: BIP, 2009, h. 92

20 *Ibid.*, 93.

tertentu (suku maupun agama) dan kebetulan di daerah/wilayahnya memiliki identitas yang sama dengan seorang kepala daerah, lalu dengan serta merta kebijakan yang dikeluarkan pun berpihak hanya atas nama kesamaan etnis dan agama. Akan tetapi, bagaimana seorang kepala daerah mampu melampaui itu semua dengan tetap membuat kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak yang beragama latar belakang utamanya etnis dan agama. Sebab jika kepala daerah menetapkan kebijakan berbasis kesamaan etnis dan agama, maka sangat mungkin bagaikan membuat “bom waktu” yang sewaktu-waktu bisa saja memporak porandakan kehidupan masyarakat.

43

Jika merujuk pada Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 diatas, bahwa etika politik dan pemerintahan (termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah) diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan Negara (sudah pasti juga kemajuan daerah) dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.²¹

42

Oleh karena itu menjadi hal yang sangat urgent bagi seorang kepala daerah untuk memiliki wawasan tentang multikultural, karena merupakan salah satu modal bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang bukan hanya mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari segala macam bentuk penyimpangan, tetapi juga suatu pemerintahan yang akomodatif karena mendudukkan setiap masyarakat sebagai warga Negara yang memiliki kesamaan kedudukan, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Sehingga lebih jauh lagi akan terbangun solidaritas pada masyarakat.

2

Unsur-unsur solidaritas itu adalah (1) semangat komunitas; (2) hubungan antar pribadi; (3) tanggung jawab keluarga terhadap komunitas; (4) lembaga pendidikan dan kebudayaan yang semestinya diikuti masyarakat; (5) lembaga keagamaan yang dapat mengarahkan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan agama; (6) perilaku ekonomi; (7) pemerintah lokal dalam menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur

15

21 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan*, h. 198.

masyarakat yang heterogen.²²

Memperhatikan kutipan tersebut terutama pada poin ke tujuh, nampak jelas bahwa keberadaan pemerintah lokal (Kepala Daerah) dalam menerapkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang tepat, representatif dan tanpa diskriminatif dalam rangka membangun pada masyarakat yang heterogen (multikultural) sesungguhnya dapat membangun rasa solidaritas dan kebersamaan juga rasa saling menghargai sehingga pada gilirannya akan terbangun suatu respon yang timbal balik antara masyarakat dan kepala daerah secara berkualitas.

Selain memiliki wawasan tentang. multikultural, kepala daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi antar budaya. Disamping bahwa komunikasi merupakan hal yang alami dan merupakan sifat bawaan bagi setiap orang yang oleh karenanya tidak mungkin untuk dihindari, tetapi juga komunikasi – terutama komunikasi antar budaya – merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang di era global dewasa ini. Hal tersebut disebabkan karena interdependensi antar suku, daerah, bahkan bangsa yang semakin nyata, baik dalam bidang iptek, kebudayaan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.²³

Komunikasi antar budaya yang dimaksud disini adalah komunikasi yang terjadi antar budaya masyarakat yang berbeda agama, ras, bahasa, juga etnis. Menurut teori yang dikemukakan oleh Rani Usman, bahwa agar masyarakat dapat beadaptasi dengan lingkungan sangat dibutuhkan pengetahuan tentang budaya dan lingkungan tersebut.²⁴ Itulah maka kemudian seorang kepala daerah sangat membutuhkan komunikasi dalam hal ini adalah komunikasi antar budaya, agar pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat oleh seorang pemimpin akan mudah dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan kutipan tersebut, maka semakin jelas, bahwa pentingnya komunikasi antar budaya dimana praktik seseorang – dalam hal ini kepala daerah – yang memahami adanya keanekaragaman (multikulturalisme) pada wilayah yang dipimpinnya, harus pula memiliki

22 Idrus Ruslan, *Pola Hubungan Masyarakat Lintas Agama* (Bandar Lampung, Puslibit LP2M UIN Raden Intan, 2017), h. 63.

23 Ng Mahadi, *Komunikasi Antarbudaya:*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 71.

24 A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), h. 35.

kemampuan mengkomunikasikan gagasannya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena sebegus apa pun sebuah gagasan, jika dikomunikasikan dengan cara yang tidakbaik, maka tentu agak sulit untuk bisa diterima oleh bawahan atau pun masyarakat.

C. Kesimpulan

Keanekaragaman (multikultural) merupakan suatu *design* dari Allah swt yang harus direspon secara aktif, positif dan kreatif. Jabatan Kepala Daerah merupakan bentuk dari tatanan organisasi dan pemerintahan modern. Sedangkan dalam konteks Negara Indonesia, Kepala Daerah merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seorang Kepala Daerah harus memiliki kemampuan memimpin (*leadthersip*), dimana salah satu yang cukup urgen yaitu memiliki wawasan multikultural dan kemampuan komunikasi antar budaya, sehingga dapat memahami faktor psikologis, budaya juga latar belakang lainnya termasuk juga agama yang menggejala pada masyarakat di wilayahnya. Dengan memiliki wawasan multikultural, maka seorang Kepala Daerah dapat mensosialisasikan program kerja juga kebijakan yang berbasis kesetaraan sehingga akan mendapat dukungan dari masyarakat di wilayahnya, atau dengan kata lain, akan terwujud suatu pemerintahan yang akomodatif karena mendudukan setiap masyarakat sebagai warga Negara yang memiliki kesamaan kedudukan, tanggung jawab, hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: BIP.

Effendi, Bahtiar, 2009, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.

Mahadi, Ujang, 2017, *Komunikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Mahfud, Choirul, 2010, *Pendidikan Multikultural*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Purwasito, Andrik, 2015, *Komunikasi Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ruslan, Idrus, 2017, *Pola Hubungan Masyarakat Lintas Agama*, Bandar Lampung, Puslibit LP2M UIN Raden Intan.

-----, 2015, *Negara Madani; Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2007, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Ubaedillah, A, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana.

Usman, A. Rani, 2009, *Etnis Cina Perantauan Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor.

Jurnal dan Makalah:

Atmadja, Nengah Bawah, 2003, "Multikultural dalam Perspektif Filsafat Hindu", *Makalah* pada Seminar Damai dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret.

Putra, Andi Eka, 2018, “Menumbuhkan Sikap Keterbukaan Terhadap yang Lain : Perspektif Silang Budaya (*Cross Cultural*)”, dalam jurnal *al-Adyan*, Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni.

Rahim, Rahmawaty, 2012, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012.

Suparlan, Parsudi, 2002, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Makalah* pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Universitas Udayana Denpasar Bali.

Internet:

Ali, Samiun, “*Pengertian Multikulturalisme dan Masyarakat Multi Kultural*”, <http://www.informasiahli.com/2016/06/pengertian-multikulturalisme-dan-masyarakat-multikultural.html>. Diakses 13 Februari 2019.

Urgensi Wawasan Multikulturalis Bagi Seorang Kepala Daerah.

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.informasiahli.com Internet Source	2%
2	dimasaditya745.blogspot.com Internet Source	2%
3	id-static.z-dn.net Internet Source	1%
4	ilmuhukum.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
5	muhammadisbatzizy.wordpress.com Internet Source	1%
6	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
7	journal.staialfalah.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umj.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to iGroup Student Paper	1%
10	jalvinsz.blogspot.com Internet Source	1%
11	theses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
12	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
13	mafiadoc.com Internet Source	1%

14	makalahtugaspai.blogspot.com Internet Source	1 %
15	warsito-bicara.blogspot.com Internet Source	1 %
16	ekanurwahyu.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
20	malangposcomedia.id Internet Source	<1 %
21	fis.um.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
23	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
24	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
25	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
26	mfr.osf.io Internet Source	<1 %
27	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %

repository.iainpare.ac.id

29	Internet Source	<1 %
30	ur.zlibcdn2.com Internet Source	<1 %
31	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
33	brainly.co.id Internet Source	<1 %
34	the1uploader.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
36	www.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
37	Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
38	ancinoviagmailcom.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	ejournal.uki.ac.id Internet Source	<1 %
40	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.bocahrenyah.com Internet Source	<1 %

<1 %

43

www.journal.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

44

wwwpendidikankita.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

46

krasitanpabatas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On